



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0114/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 07 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0114/Pdt.P/2011/PA. Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 April 1975, Pemohon dengan istri Pemohon bernama RANTINAH binti KASDI, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ubalan RT.012 RW. 006 Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Dusun Ubalan RT.012 RW. 006 Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua istri Pemohon selama beberapa tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. SOKHEH YUSUF, umur 34 tahun
 - b. CUCI WULANDARI, umur 30 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/11/2011 tanggal 31 Januari 2011;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis WARNAN, sedang anama yang benar adalah SALANI al. RATNO bin WAKIDIN, sebagai tertulis dalam SK Pengangkatan PNS SALANI al. RATNO bin WAKIDIN;

5. Bahwa akibat dari Kesalahan tertulis tersebut Pemohon dalam menurus Akta Kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama kabupaten Malang, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama WARNAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/61/IV/1975 tanggal 17 April 1975, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk/13.07.15/Pw.01/52/2011 tanggal 31 Januari 2011 sebenarnya adalah SALANI al. RATNO bin WAKIDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.1410.050245.0701. tanggal 03 Februari 2005 a.n SELANI RATNO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SELANI RATENO Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang Nomor: 350720.110506.0005 tanggal 06 Mei 2009; (P.2)
- c. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.07.15/PW.01/52/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang tanggal 31 Januari 2001; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/11/2011 tanggal 31 Januari 2011; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 475/028/421.609.007/2011 tanggal 04 Februari 2011 dari Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang; (P.5)

- f. Fotocopy Kutipan dari surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dasar dan Kebudayaan propinsi Jawa Timur Nomor:1671/PN/C.1 tertanggal 31 Agustus 1966, (P.6)
- g. Fotokopi Daftar lampiran dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dasar dan Kebudayaan Propinsi Djawa Timur Nomor : 1671/PN/C.1 tertanggal 31 Agustus 1966, (P.7).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7. telah ternyata bahwa nama Pemohon WARNAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/61/IV/1975 tanggal 17 April 1975, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk/13.07.15/Pw.01/52/2011 tanggal 31 Januari 2011 sebenarnya adalah SALANI al. RATNO bin WAKID IN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama WARNAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/61/IV/1975 tanggal 17 April 1975, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk/13.07.15/Pw.01/52/2011 tanggal 31 Januari 2011 sebenarnya adalah SALANI al. RATNO bin WAKIDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.114.000 ,- (seratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	114.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)